BAB III

PANDANGAN MADHHAB HANAFI DAN MADHHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI ASI

A. Pandangan Madhhab Hanafi tentang Jual Beli ASI

1. Biografi Madhhab Hanafi

Madhhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam pembentukannya, madhhab ini banyak menggunakan rakyu (rasio/hasil pikiran manusia). Madhhab Hanafi mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran rakyu yang berakar dari masa sahabat.[1]

Hanafiyah merupakan aliran madhhab yang didirikan oleh Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi).[2] Nama kecilnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan) tetapi sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kuffah. Beliau dipanggil Abu hanifah karena sudah berputra, di antaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi ada riwayat lain, bahwa yang menyebabkan beliau dipanggil Abu Hanifah, karena beliau seorang

[1] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 511.
[2] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang rajin melakukan ibadah kepada Allah SWT dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan "Hanif" dalam bahasa Arab artinya "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Baghdad. Beberapa Tokoh madhhab Hanafi yang terkenal adalah:[3]

a. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Anshari Al-Kufi lahir pada tahun 113 Hijriyah. Beliau setelah dewasa belajar menghimpun atau mengumpulkan hadith-hadith dari Nabi SAW., yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibany, Ata' bin As-Saib dan lain-lain. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadith yang terkemuka, beliau wafat tahun 183 Hijriyah.
b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, lahir di Irak tahun 132 Hijriyah. Beliau seorang alin ahli fikih dan furu' bin Hasan wafat pada tahun 189 Hijriyah di kota Rayi.
c. Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufi lahir pada tahun 110 Hijriyah. Beliau amat menyenangi untuk mempelajari ilmu akal atau ra'yi, beliau juga menjadi seorang ahli qiyas dan ra'yi yang meninggal tahun 158 Hijriyah.
d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau belajar pada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, serta wafat pada tahun 204 Hijriyah. Empat orang ulama itulah sahabat dan murid Imam Abu Hanifah, yang akhirnya menyiarkan dan

[3] Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambangkan aliran dan hasil ijtihad beliau yang utama, serta mereka mempunyai kelebihan untuk memecahkan soal-soal ilmu fiqh atau soal-soal hukum yang bertalian dengan agama. Bahkan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan sejak dahulu mendapat gelar "As-Sahabain" yakni kedua sahabat Imam Abu Hanifah yang paling rapat.

2. Metode Istinbath Hukum madhhab Hanafi

Madhhab Hanafi adalah aliran fiqh yang merupakan hasil *ijtihad*yang berdasarkan *al-Qur'an* dan *Sunnah*. Dalam pembentukannya madhhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio). Karena itu, madhhab ini terkenal sebagai madhhab aliran ra'yu. Tetapi dalam kasus tertentu, mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai hadits ahad.

Sedangkan dasar-dasar yang ditempuh oleh madhhab Hanafi untuk beristinbath hukum fiqh dalam madhhabnya diantaranya:[4]

a. Al-Kitab Allah SWT (*al-Qur'anul Karim*)
b. Sunnah
c. Fatwa-fatwa dari para sahabat
d. Qiyas
e. *Istihasan*

[4] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ijma‘

g. *Al-Urf‘*

Dalam memecahkan suatu masalah, madhhab Hanafi menggunakan beberapa metode dalam berinstinbath, yaitu mengambil Kitabullah sebagai sumber pokok, sunnah Rasulullah SAW, secara berurutan adalah sumber pertama dan kedua dalam madhhabnya. Namun untuk menerima suatu hadits sebagai penafsir al-Qur‘an ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadits yang diterimanya sebagai sumber hukum relativ terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadits yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum. Diantara sekian banyak metode ijtihad yang digunakan Imam Abu Hanifah dan yang paling berpegaruh kepada madhhab fikihnya adalah qiyas, *istihsan*, ‘urf, untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

a) Al-Kitab (al-Qur‘an)

Al-Qur ‘an merupakan sumber utama syari‘at dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada sumber hukum satupun, kcuali dikembalikan kepadanya.

b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah sebagai penjelas kandungan al-Qur‘an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Namun untuk menerima suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits sebagai penafsir al-Qur‘an ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadits yang diterimanya sebagai sumber hukum relativ terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadits yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum. Seleksi ketat dalam menerima hadits itu antara lain terlihat dalam hal penerimaan hadits *ahad*.

Dalam pendapatnya, bahwa hadits yang digunakan untuk mentakhsis (mengeluarkan sebagian dari keseluruhan) lafal umum dalam al-Qur‘an hanya hadits *mutawātir* atau hadits *masyhur*.[5] Hadits *ahad* tidak bisa digunakan untuk mentakhsis lafal umum dalam al-Qur‘an. Alasannya lafal umum dalam al-Qur‘an adalah *qat‘ī ad-dalālah* (pasti/tegas petunjuknya). Fatwa Sahabat

Madhhab Hanafi menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam untuk mengikutinya. Karena mereka hidup satu zaman dengan rasulullah SAW, lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis. Selain itu Imam Abu Hanifah berpegang erat dengan fatwa sahabat, baik yang disepakati (ijma‘ sahabat) maupun yang diperdebatkan. Disamping berpegang pada ijma‘ sahabat, Imam Abu Hanifah juga berpegang pada ijma‘ mujtahid.

[5] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam*, 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, dalam melakukan ijtihad Imam Abu Hanifah tidak akan keluar dari kesepakatan mujtahid. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber tersebut, maka pendekatan yang dilakukannya dengan jalan meneliti tujuan hukum. Lewat tujuan hukum ini, hukum dikembangkan dengan berbagai metode ijtihad.

c) *Qiyas*

Apabila tidak menemukan *nash* dalam al-Qur'an, sunnah Rasul dan tidak menemukan pada fatwa sahabat, maka beliau beijtihad untuk mengetahui hukum. Jika yang akan dicari hukumnya memiliki persamaan pada inti permasalahan atau *illat*-nya dengan yang disebut dalam *nash* (al-Qur'an dan/atau sunnah Nabi SAW), maka hukumnya dapat disamakan.[6] Cara penetapan hukum seperti ini dikenal dengan metode *qiyas*. Adapun metode *qiyas* yang dipakai madhhab Hanafi ialah yang dita'rifkan dengan : "menerangkan hukum sesuatu urusan yang di*nash* kan hukumnya dengan suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an atau as-Sunnah atau al-Ijma' karena bersekutunya dengan hukum itu tentang *'illat* hukum".

Pada dasarnya madhhab Hanafi banyak menggunakan *qiyas*, Karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. lantaran itu ia

[6] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* , 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengistinbatkan *'illat* yang menimbulkan hukum tersebut dan memperhatikan maksud-maksud yang menyebabkan Nabi menyebutkan suatu hadis. Hanafiyah tidak mencukupkannya dengan *tafsir zahiry*, namun melihat lebih jauh kepada maksud dan isyarat-isyarat perkataan. Hanafiyah *mengistinbatkan* aneka macam *'illat* hukum lalu menta'rifkan cabang-cabang hukum bagi perbuatan-perbuatan yang tidak diperoleh *nash*, *'illat* itulah yang dipandang dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak diperoleh *nash*. Jika hadis sesuai dengan hukum yang telah ditarik dengan jalan mempelajari *'illat*, bertambah kukuhlah kepercayaannya, dan jika hadis itu diriwayatkan oleh orang kepercayaan, Hanafiyah mengambil hadis meninggalkan *qiyas*.Kadang-kadang hukum yang *diistinbathkan* dengan *'illat* sesuai dengan hadis. Hal ini bukanlah berarti mendahulukan *qiyas* atas hadis.[7] Maka dari itu Hanafiyah membagi *nash* dalam dua bagian, yaitu[8] :

1. *Nusus Ta'abudiyah*, yang tidak dibahas *'illatnya*.
2. Nasḥ-nasḥ yang dibahas '*illatnya*

d) *Istihsān*

Istihsan yaitu meninggalkan *qiyas zhahir* dan mengambil hukum yang lain, karena *qiyas zhahir* terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah. Oleh karena itu perlu mencari *'illat* lain dengan cara

[7] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam*, 513.
[8] Ibid., 514

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiyas khafi, atau karena *qiyas zhahir* bertentangan dengan *nash* sehingga harus ditinggalkan.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai tokoh metode *istihsān*. Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menjelaskan bahwa murid-murid Imam Abu Hanifah sering mengemukakan debat terhadap kesimpulan-kesimpulan *qiyas*-nya. Namun bilamana sang guru itu mengatakan bahwa ia melandaskan fatwanya pada *istihsān,* murid-murid nya terdiam. Adapun macam-macam *istihsān* menurut ulama madhhab Hanafi yaitu:

1. *Al-istihsān bi an-nas* (*istiḥsān* berdasarkan ayat atau hadis)
2. *Al-istiḥsān bi al-ijma'* (*istiḥsān* yang didasarkan pada *ijma'*)
3. *Al-istiḥsān bi al-qiyas al-khafi* (*istiḥsān* berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi)
4. *Al-istiḥsān bi al-maslaḥah* (*istiḥsān* berdasarkan kemaslahatan)
5. *Al-istiḥsān bil al-'urf* (*istiḥsān* berdasar adat kebiasaan yang berlaku umum).
6. *Al-istiḥsān bi ad-daruriyah* (*istiḥsān* berdasarkan keadaan darurat)

e) *Ijma'*

Ijma' adalah sesuatu yang dapat dijadikan *hujjah*. *Ijma'* merupakan kesepakatan para *mujtahidin* dari masa ke masa untuk menentukan suatu hukum dan telah disepakati para ulama untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan *hujjah*, tetapi ada perselisihan dalam wujudnya setelah masa sahabat dan Imam Ahmad telah mengingkarinya setelah masa sahabat untuk tidak menyepakatinya dan tidak mungkin ada kesepakatan fuqaha‘ setelah masa sahabat.[9]

Dalam kitab *al-Manakib* diterangkan bahwa Hanafiyah mengambil hukum yang di *ijma‘i* oleh *mujtahidin*, tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama ulama Kufah.[10]

f) *Al-‘Urf* (adat istiadat)

Al-‘Urf yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada *nash,* baik dari al-Qur‘an, sunnah, atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan *nash* sehingga dapat dijadikan *hujjah.*

Selain itu Imam Abu Hanifah juga berpegang kepada adat istiadat (*‘urf*) yang positif dalam membentuk madhhabnya. Menurutnya, ketentuan yang telah mapan dalam masyarakat dapat dikukuhkan sebagai hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan sunnah Nabi SAW. Prinsip ini banyak berpengaruh dalam membentuk madhhab fikihnya terutama dalam bidang muamalah. *‘Urf* dibagi dua:

1. ‘*Urf sahih*, yaitu ‘*urf* yang tidak menyalahi *nash*.
2. ‘*Urf fasid*, yaitu ‘*urf* yang menyalahi *nash*. Dari dua *‘urf* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah ‘*urf sahih.*

[9] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri‘*, 178.
[10] Ibid., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pemikiran madhhab Hanafi tentang jual beli ASI**

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi serta mempunyai nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat manusia, ataupun susu hewan seperti susu sapi, susu kerbau dan lain-lainnya. Air susu ibu sangat menguntungkan ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gizi, kesehatan, ekonomi maupun sosio-psikologis. Hal ini banyak terlihat diberbagai Negara atau wilayah di mana higienis lingkungan belum memadai, disamping makanan bayi pengganti air susu ibu tidak tersedia ataupun harganya sangat mahal dan tidak terjangkau oleh daya beli penduduk pada umumnya.[11]

Dalam hal jual beli ASI madhhab Hanafi merupakan madhhab yang tidak membolehkannya. Adapun pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

a) Tidak diperbolehkan menjual air susu manusia dan tidak boleh mengonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (panyudara). Alasan mereka, air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai.[12] Oleh sebab itu memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya, sama dengan

[11] Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 68.
[12] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam* , 1475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjual belikan bangkai yang dilarang Allah SWT, dalam al-Qur‘an disebutkan dalam surah al-Maa-idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dar. Yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telsh putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan keoadamu nikmat-ku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[13]

b) Menurut madhhab Hanafi ASI orang merdeka maupun hamba sahaya, sama-sama tidak ada kebolehan dalam menjualnya.[14]

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157.
[14] TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu‘ah AL-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kwait: Kementrian Wakaf dan Urusan,1983), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Air susu wanita yang boleh diperjualbelikan hanyalah air susu wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat dijual belikan. Oleh sebab itu, seluruh milik hamba sahaya, termasuk air susunya boleh dijualbelikan. Dan harus jelas identitas hamba sahaya tersebut. Manurut pendapat Abu Yusuf yang termasuk dalam madhhab Hanafi.

d) ASI manusia tidak sama seperti benda-benda yang boleh diperjual belikan. ASI adalah barang istimewa. Bayi mengonsumsi ASI dikarenakan bayi tersebut tidak memperoleh gizi dengan cara lain. Berarti bagi bayi meminum ASI adalah keterpaksaan (darurat)

e) ASI manusia bukan merupakan kategori harta yang dapat diperjualbelikan.[15]

f) ASI manusia merupakan bagian tubuh manusia. Sedangkan manusia beserta seluruh organ tubuhnya adalah terhormat. Maka dari itu tidak ada kebolehan untuk memperjualbelikannya.

g) ASI manusia hakikatnya adalah *restan* (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata, keringat, ingus. Maka tidak boleh diperjual belikan.

B. Pandangan Madhhab Syafi'i tentang Jual Beli ASI

1. Biografi Madhhab Syafi'i

[15] Ibid., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat madhhab besar, yaitu madhhab Hanafi, madhhab Maliki, madhhab Syafi'i dan madhhab Hanbali. Madhhab Syafi'i adalah aliran fikih hasil dari ijtihad Imam Syafi'i yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Madhhab ini mulai muncul di Makkah melalui *halaqah* pengajiannya di Masjidilharam, kemudian berkembang di Irak dan kemudian di Mesir ketika pendiriannya berdomisili di negeri negeri tersebut.[16]

Madhhab Syafi'i dibangun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i, dari suku Quraisy, bertemu nasabnya dengan rasulullah SAW pada Abd Manaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. ibunya keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik Imam Syafi'i.[17]

Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam buaian, hidup dalam kemiskinan dan ketika ibunya takut nasab anaknya hilang sehingga hilanglah beberapa hak yang dapat menjauhkannya dari sulitnya ujian hidup. Kemudian ibunya membawa beliau ke Makkah ketika berusia 10 tahun, agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu dengan nasabnya yang tinggi.

Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik, sehingga ia menjadi alim dalam madhhab Maliki. Bahkan

[16] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam*, 1681.
[17] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada mulanya sebelum ia membangun madhhabnya sendiri, ia menyebut dirinya sebagai pengikut madhhab gurunya itu, yaitu madhhab Maliki. Meskipun ia tidak sempat berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah, namun ia sempat menimba ilmu dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal kealimannya, yaitu Muhammad bin Hasan asy-Syaibani di Irak. Dari perjalanan ilmiyah yang panjang ini Imam Syafi'i memperoleh tingkat kealiman yang baik sehingga ia mampu berijtihad secara mandiri membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Untuk melakukan ijtihad ia rumuskan ilmu ushul fikih yang diramunya dari berbagai aliran fikih setelah melalui penyaringan dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang menurutnya patut dibenahi. Beberapa Tokoh madhhab Syafi'i yang terkenal adalah:[18]

a. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

   Beliau merupakan murid yang paling senior di Mesir. Ia biasa menggantikan Imam Syafi'i mengajar dan memberi fatwa ketika beliau berhalangan hadir.

b. Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani

   Beliau termsuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut madhhab sebagai mujtahid mutlak. Hal tersebut karena beliau dapat melahirkan pendapat-pendapat brilian yang berbeda sengan sang guru, dan mempunyai beberapa kitab antara lain, Al-Mukhtashar Ash-Shagīr dan Al-Jāmi' Al-Kabīr.

[18] Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Ibrahim merupakan tanda di dalam hujjah-hujjah dan diskusi. Ia seorang ahli ibadah, pekerja keras, tawadhu‘, dan sangat menyelami makna-makna. Abu Ibrahim meninggal pada tahun 264 H.

c. Ar-Rabi‘ bin Sulaiman Abu Muhammad bin Sulaiman bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi

Beliau adalah seorang muadzin yang selalu mengumandangkan adzan di masjid jami‘ terbesar di Fustat sampai meninggal. Ia marupakan sahabat Imam Syafi‘i yang terkenal persahabatan dengan beliau. Meninggal pada tahun 270 H. ia adalah orang terakhir yang meriwayatkan dari Syafi‘i di Mesir.

d. Abu Hasan Shabbah Az-Za‘farani

Di antara murid-murid Imam Syafi‘i yang lain, tidak ada yang lebih fasih lisannya dan lebih mengetahui tentang bahasa Arab serta qiraahnya dari Abu Hasan Shabbah Az-Za‘farani.

e. Abu Ali al-Husain bin Ali al-karabisi

Beliau adalah seorang ulama, pengarang dan orang yang sangat tekun. Fatwa penguasa merujuk kepadanya. Ia juga seorang pendebat ulung. Sebelumnya beliau mengikuti madhhab ulama Irak, ketika Imam Syafi‘i datang ia mengikuti majlis beliau dan membaca kitab-kitab beliau dari Za‘farani. Abu Ali al-Husain meninggal pada tahun 256 H.

2. **Metode Istinbat Hukum madhhab Syafi‘i**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fikhinya dalam karya monumental yang berjudul ar-Risālah. Disamping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fikih sebagai pedoman dalam ber-*istinbāt*. Di atas landasan ushul fikih yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fikihnya yakemudian dikenal dengan madhhab Syafi'i.

Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan sumber-sumber pembentukan madhhabnya antara lain: *pertama,* ilmu yang diambil dari *Kitāb* (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabula telah tetap kesahihannya. *Kedua,* (ilmu yang didapati dari) *ijma'* dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. *Ketiga,* fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya. *Keempat,* pendapat yang diperselisihkan dikalangan sahabat. *Kelima, qiyas* apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:[19]

a. *Nas-nas* (al-qur'an dan as-Sunnah)

Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam. Sunnah diletakkan bersama Kitabullah pada tingkatan yang pertama, karena sunnah seringkali menjadi penjelas bagi al-Qur'an dan perinci atas global-globalnya. Oleh karena itu, as-Sunnah disejajarkan dengan al-Qur'an jika statusnya shahih, meskipun ia hadis ahad. Tidak seperti tingkatan al-Qur'an didalam masalah ke-

[19] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*,145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutawatiran atau tidaknya. Sesungguhnya as-Sunnah yang shahih tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur‘an. Dan cukuplah hanya al-Qur‘an jika tidak membutuhkan penjelasan tambahan.

Dalam menjelaskan masalah *furu‘iyah*, Imam Syafi‘i meletakkan ilmu tentang sunnah sama dengan ilmu tentang al-Qur‘an, agar *istinbat* hukum tidak meleset. Akan tetapi, beliau tidak meletakkan setiap hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW sama dengan al-Qur‘an yang *mutawatir*, apalagi jika didsamakan dengan ayat al-Qur‘an. Imam Syafi‘i mengingatkan tentang hal tersebut ketika membatasi sunnah yang sama keduudkannya dengan al-Qur‘an adalah sunnha yang shahih.

b. Ijma‘

Ijma‘merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai *hujjah* oleh Imam Syafi‘i, menempati urutan setelah al-Qur‘an dan as-Sunnah. Beliau mendefinisikan sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar‘i dengan bersandar kepada dalil. Adapu ijma‘ pertama yang digunakan Imam Syafi‘i adalah ijma‘ nya sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma‘ diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur‘an dan as-Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentanga dengan al-Qur’an dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.

Ijma‘ menurutnya adalah kesepakatan para mujtahid disuatu masa. Yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin. Oleh karena itu ijma‘ baru mngikat bilamana disepakati para mujtahid di satu masa, maka dengan gigih Imam Syafi‘i menolak ijam‘ penduduk Madinah, karena penduduknya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.

c. Pendapat para sahabat

Imam Syafi‘i mengambil pendapat para sahabat dalam dua madhhab *jadid* dan *qadim* nya. Beliau membagi pendapat sahabat pada tida bagian; *pertama,* sesuatu yang sudah disepakati seperti *ijma‘* mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola pemiliknya. *Ijma‘* seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua,* pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak maka, Imam Syafi‘i tetap mengambilnya. *Ketiga,* masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi‘i memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur‘an, sunnah, atau *ijma‘* atau menguatkan dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengna pendapat yang sudah ada.

Imam syafi’i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madhhabnya. Baik yang diketahui ada perbedaan pendapat. Apalagi yang tidak diktahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Bilamana hukum suatu masalah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut diatas, dalam membentuk madhhabnya ia melakukan ijtihad. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mangangkat al-Qur‘an dan sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal kedalam bentuk siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Syafi‘i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya.[20]

d. *Qiyas*

Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang terdapat pada dasar-dasar *istinbat* Imam Syafi‘i , ia sama dengan menggali makna *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini beliau menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi syari‘at Islam untuk mengetahui tafsiran al-Qur‘an dan sunnah yang tidak ada *nash* pasti. Dan beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syari‘at dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh Imam Syafi‘i dalam menggali hukum, seperti yang disebutkannya dalam kitab al-Umm.

[20] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam* ,1682.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pemikiran madhhab Syafi'i tentang jual beli ASI**

ASI adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh seorang ibu, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah SWT bagi manusia. Dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi.

Madhhab Syafi'i, marupakan salah satu madhhab yang membolehkan jual beli ASI. Adapun pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

a) Seorang wanita boleh menampung air suusnya dalam suatu wadah dan menjualnnya bagi ibu-ibu yang membutuhkannya. Alasan mereka adalah keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:[21]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: "…… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…."

b) Dipebolehkan menjual ASI manusia jika diperah, karena ASI itu suci dan bisa diambil manfaatnya (*intifa'*) sehingga boleh dijualbelikan seperti hal nya air susu hewan.[22]

c) Dalam prinsip fiqih, bahwa benda yang tidak haram dikonsumsi, berarti tidak haram mengonsusmsi hasil penjualannya.[23]

d) ASI manusia yang dijualbelikan seorang wanita itu berasal dari air susunya sendiri, dan sesuatu yang halal diperjualbelikan. Secara

[21] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 69.
[22] Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy Syarbani, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj* (Libanon:Darul Ma'rifat, 1997), 18.
[23] Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logika, menurut mereka, tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia.[24] Oleh sebab itu, apabila air susu hewan boleh dijualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itulah menurut mereka mengambil upah dari menusui anak dibenarkan oleh syara‘. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:[25]

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma‘ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

---

[24] TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu‘ah AL-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* ,199.

[25] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* , 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menjelaskan dari Allah SWT bagi para Ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fiqih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami. Apabila penyusuan itu diupahkan kepada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama fiqih, penyusuan anak pada orang lain termasuk dalam akad ijarah (upah-mengupah).[26]

Selain itu Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat Ath-thalaaq ayat 6:[27]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istri-istri (yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu

[26] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2004), 468.
[27] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, ulama fiqih menyatakan ada lima bentuk nafkah yang wajib bagi ayah terhadap anaknya yang masih dalam masa susuan, yaitu: upah susuan, upah pemeliharaan, biaya kebersihan anak (sabun, slimut dan bedak bayi), sewa tempat pemeliharaan anak dan upah pembantu, apabila diperlukan pembantu dalam menjaga anak. Kelima biaya ini wajib dikeluarkan ayah apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki harta. Tetapi jika anak memiliki harta seperti ia menerima wasiat, hibah atau wakaf dari orang lain maka seluruh biaya dikeluarkan dari harta anak tersebut. Karena pada dasarnya setiap orang berhak membiayai dirinya kecuali apabila ia tidak mampu.[28]

Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa pemilik susu diketahui identitasnya, yang menurut ulama madhhab Maliki, sekalipun wanita yang menyusukan anak itu terdiri atas beberapa orang wanita, identitas mereka juga harus jelas.

[28] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDIA Hukum Islam*, 1472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id